



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1412, 2019

KEMEN-LHK. Teknisi Refrigererasi. Teknisi Tata Udara. Kualifikasi Nasional Indonesia. Sertifikasi Kompetensi Kerja.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI TEKNISI REFRIGERASI DAN

TEKNISI TATA UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Teknisi Refrigerasi dan Tata Udara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi khusus pada jabatan kerja teknisi refrigerasi dan teknisi tata udara menetapkan jenjang kualifikasi nasional, uji kompetensi dan

sertifikasi profesi Teknisi Refrigerasi dan teknisi Tata Udara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI TEKNISI REFRIGERASI DAN TEKNISI TATA UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja untuk pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus.
4. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.

5. Sistem Refrigerasi adalah semua komponen utama dan pendukung yang digunakan untuk menjaga kualitas (pengawetan) produk makanan, kedokteran, industri atau menjaga media pada proses industri atau hal lainnya yang bukan bertujuan untuk kenyamanan manusia, antara lain mesin refrigerasi rumah tangga, mesin refrigerasi komersial, *ice maker*, *chilling room* dan *cold storage*, serta *freezer* (*air blast freezer*, *contact plate freezer*, *individual quick freezing*), dan pabrik es batu.
6. Sistem Tata Udara adalah semua komponen utama dan pendukung yang digunakan untuk mengolah dan mengkondisikan udara (bisa dengan menyaring (*filtration*), mendinginkan, memanaskan, melembabkan, dan/atau mengeringkan) agar penghuninya (manusia) merasa nyaman dan/atau mencapai tingkat kebersihan udara tertentu, antara lain jenis *air conditioning* rumah tangga, *air conditioning* gedung komersial, *air conditioning industri*, *fan coil unit*, *air handling unit*, dan *chiller*.
7. Teknisi Refrigerasi adalah tenaga teknik yang bekerja dalam pemasangan, perawatan, dan perbaikan di berbagai jenis aplikasi di bidang refrigerasi pada sektor rumah tangga, komersial, dan industrial kecuali untuk sistem refrigerasi transportasi yang menggunakan mesin kendaraan sebagai penggerak *compressor*.
8. Teknisi Tata Udara adalah tenaga teknik yang bekerja dalam pemasangan, perawatan, dan perbaikan di berbagai jenis aplikasi di bidang tata udara pada sektor rumah tangga, komersial, dan industrial kecuali untuk sistem tata udara pada alat transportasi.
9. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
10. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap

sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

11. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
12. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga sertifikasi profesi.
13. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
14. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
15. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat LSP Pihak Ketiga adalah LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
17. Kepala Badan adalah pejabat Eselon I yang bertanggung jawab dibidang pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TEKNISI REFRIGERASI DAN TEKNISI TATA UDARA

Pasal 2

- (1) Jenjang KKNI Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara terdiri atas:
 - a. jenjang 1;
 - b. jenjang 2;
 - c. jenjang 3;
 - d. jenjang 4; dan